



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 121/PL.02.3-Kpt/3305/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN
YANG MEMENUHI SYARAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEBUMEN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan, Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 431);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/Pl.02.2-Kpt/06/Kpu/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor

Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. bahwa telah dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 119/PL.02-Kpt/3305/KPU.Kab/IX/2020 tentang Pencabutan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 115/PL.02-Kpt/3305/KPU.Kab/IX/2020 tentang Penundaan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 44/PP.01.2-Kpt/3305/KPU.Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 120/PP.01.2-Kpt/3305/KPU.Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 44/PP.01.2-Kpt/3305/KPU.Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan bupati dan wakil bupati kebumen Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 461/PL.02.3-BA/3305/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020;.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

YANG MEMENUHI SYARAT DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN
2020.

KESATU

Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun
2020 adalah sebagaimana terlampir.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

ttd

YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen



Sekretaris,

★ Handoyo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 461/PL.02.3-Kpt/3305/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN
TAHUN 2020

**PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN YANG MEMENUHI
SYARAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN
TAHUN 2020**

PARTAI POLITIK/ GABUNGAN PARTAI POLITIK	NAMA	KEDUDUK AN	KETERANG AN
1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) 4. Partai Golongan Karya (GOLKAR)	 H. ARIF SUGIYANTO, SH	CALON BUPATI KEBUMEN	MEMENUHI SYARAT
5. Partai NasDem 6. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 7. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 8. Partai Amanat Nasional (PAN) 9. Partai Demokrat	 Hj. RISTAWATI PURWANINGSIH, S.ST., MM	CALON WAKIL BUPATI KEBUMEN	

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen



Sekretaris,
Handoyo

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

ttd
YULIANTO